



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 524 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PEMBELAJARAN  
BAHASA INGGRIS BERSTANDAR *INTERNATIONAL CAMBRIDGE ENGLISH  
QUALIFICATION BATCH 2* TINGKAT LANJUTAN (*TEACHING KNOWLEDGE  
TEST MODULE 2*) BAGI GURU BAHASA INGGRIS SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DI LINGKUP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris yang lebih baik dengan standar *Internasional Cambridge English*, yang tidak hanya berpaku pada tata bahasa dan teori namun pada penguasaan skill berbahasa Inggris bagi guru Bahasa Inggris Sekolah Menengah Pertama di lingkup Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Peserta Pelatihan Dan Sertifikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Berstandar *International Cambridge English Qualification Batch 2* Tingkat Lanjutan (*Teaching Knowledge Test Module 2*) Bagi Guru Bahasa Inggris Sekolah Menengah Pertama Di Lingkup Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Peserta Pelatihan Dan Sertifikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Berstandar *International Cambridge English Qualification Batch 2* Tingkat Lanjutan (*Teaching Knowledge Test Module 2*) Bagi Guru Bahasa Inggris Sekolah Menengah Pertama Di Lingkup Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Peserta Pelatihan Dan Sertifikasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebanyak 50 Orang.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Peserta Pelatihan dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi tersebut dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan waktu yang ditetapkan; dan
  - b. mengimplementasikan hasil Pelatihan dan Sertifikasi di Satuan Pendidikan masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 524/TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PESERTA PELATIHAN DAN  
SERTIFIKASI PEMBELAJARAN BAHASA  
INGGRIS BERSTANDAR  
INTERNATIONAL CAMBRIDGE  
ENGLISH QUALIFICATION BATCH 2  
TINGKAT LANJUTAN (TEACHING  
KNOWLEDGE TEST MODULE 2) BAGI  
GURU BAHASA INGGRIS SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DI LINGKUP  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI  
PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS  
BERSTANDAR *INTERNATIONAL CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATION*  
*BATCH 2* TINGKAT LANJUTAN (*TEACHING KNOWLEDGE TEST MODULE 2*)  
BAGI GURU BAHASA INGGRIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI LINGKUP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Nama	Unit Kerja	Jenis Guru	Besaran Dana Diterima
1.	ABDUL HAMID	SMPN 01 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
2.	RIDAWATI PIONTIENT	SMPN 01 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
3.	AKHMAD BASUKI	SMPN 01 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
4.	NURHASANAH	SMPN 01 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
5.	NURUL HERLIANI	SMPN 01 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
6.	MUHAMMAD FAJERI	SMPN 02 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00

7.	WIDYA PRATIWI	SMPN 02 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
8.	SITI NOR INAYATI	SMPN 03 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
9.	SHUFA RAMADHAN	SMPN 03 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
10.	AHMAD SARWANI	SMPN 03 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
11.	MASNURIAH	SMPN 04 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
12.	MUTOWIYAH	SMPN 04 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
13.	MAHLIDA KHUMAIRA	SMPN 05 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
14.	MISFAH KHAIRINA	SMPN 05 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
15.	ATI KHAIRANI	SMPN 05 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
16.	WISNU KARTIKA HADI PUTRA	SMPN 05 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
17.	ERDA HANDAYANI	SMPN 06 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
18.	YENI SARTIKA	SMPN 06 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
19.	EMELDA SANSA	SMPN 06 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
20.	DHOFIR HABIBI MUTTAQIN	SMPN 07 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
21.	ISNAINI MARIYAM	SMPN 07 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
22.	ISNANI	SMPN 09 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
23.	NUR'AFANI LISDIAWATI	SMPN 09 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00



24.	RAY FARANDY	SMPN 10 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
25.	PARAMITA	SMPN 11 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
26.	WARDLATUL JANNAH	SMPN 11 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
27.	MAULIDA NOOR	SMPN 12 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
28.	NENDEN ROSMALASARI	SMPN 12 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
29.	YAZIRWAN MAHYUDDIN	SMPN 13 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
30.	FITRI ESTIA RINI	SMPN 14 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
31.	H. AKHMAD RUDINOOR	SMPN 16 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
32.	EVIYANI AYU AMIELIA SARI	SMPN 16 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
33.	IKA NURLIANA	SMPN 18 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
34.	SITI MUKARRAMAH	SMPN 19 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
35.	ABDUL HADI	SMPN 21 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
36.	TATI HARYATI	SMPN 21 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
37.	GUSTI SOFIA RIZKY RAMADHANI	SMPN 23 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
38.	NURIL REZKI MUTI'AH	SMPN 23 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
39.	NASRIDA	SMPN 23 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
40.	LENA YANUARTI	SMPN 24 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00

41.	ERLIYANI YULIDA	SMPN 26 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
42.	RAHMAD RAMADHAN	SMPN 26 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
43.	RISNAWATI	SMPN 30 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
44.	NOFRIL MARWIAH	SMPN 31 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
45.	M. RIDHA ANSARI	SMPN 31 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
46.	YULI ROHAYATI	SMPN 32 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
47.	GUSTI QOMARRIAH AGUSTINA	SMPN 34 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
48.	SITI JUMYATIE	SMPN 34 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
49.	LISNA KEMALA DEWI	SMPN 34 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00
50.	AZIZAH ISNANI	SMPN 35 BANJARMASIN	Bahasa Inggris	Rp14.995.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA